



**PENETAPAN**

**Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Kla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda, yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

**YENIZAH ANWAR** Tempat tanggal lahir Teluk Betung, 27 Juni 1981, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Rangai Selatan, RT/RW 001/001 Kel. Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah meneliti surat - surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 4 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 5 September 2023 di bawah register Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Kla pada pokoknya telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sejak lahir di beri nama Yenizah berdasarkan:
  - Ijazah MAN 2 Tanjung karang No. E.IV/h/MA-229/36/99, yang dikeluarkan tanggal 20 Mei 1999;
  - Ijazah Universitas Terbuka nomor: 862072021040308 , yang dikeluarkan tanggal 07 Juni 2021;
2. Bahwa pemohon perlu menyamakan Identitas untuk memperbaiki KK dan KTP Pemohon dengan tujuan untuk Kepentingan masa Depan Pemohon;
3. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan data Pemohon, Mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung

Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Kla halaman 1 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan. Untuk bisa memperbaiki data Pemohon pada KK No. 1801082410110012 dan KTP NIK. 1801086706810005 yang semula nama Yenizah Anwar diubah Menjadi Yenizah;

4. Berdasarkan sesuai dengan undang- undang No tahun 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemendagri No. 74 Tahun 2015 tentang tata cara Perubahan Elemen Pendudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari ketua Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjut nya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang sah adalah nama Yenizah;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk memperbaiki data Pemohon pada KK dan KTP, dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut untuk dicatat di dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan tertanggal 4 September 2023 dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil permohonannya tersebut, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan surat - surat bukti, berupa :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1801086706810005 atas nama YENIZAH ANWAR, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli KARTU KELUARGA Nomor 1801082410110012 atas nama Kepala Keluarga HJ. ANWAR BEY yang diterbitkan pada oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Selatan pada tanggal 24 Oktober 2011, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P-2;

Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Kla halaman 2 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama YENIZAH, lahir di Teluk Betung, tanggal 27 Juni 1981, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli STTB MA atas nama YENIZAH, lahir di Teluk Betung, tanggal 27 Juni 1981, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli ijazah Universitas Terbuka atas nama YENIZAH, lahir di Teluk Betung, tanggal 27 Juni 1981, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor 0147/07/III/2018 atas nama Khoirul Anwar dan Yenizah Anwar, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan terhadap seluruh alat bukti telah dibubuhkan materai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat – surat bukti tersebut di atas Pemohon juga di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Rr. Yusi Riana Dewi, dan Diah Srisuparni yang memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan mohon diberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengubah nama Pemohon dari semula YENIZAH ANWAR menjadi YENIZAH dalam Akta Kelahiran, KTP, dan KK Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai maksud dan tujuan permohonan tersebut di atas, hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan relatif Pengadilan Negeri Kalianda dalam memutus perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menegaskan bahwa Pengadilan Negeri memiliki daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten kedudukannya. Ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Pemohon

*Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/PN KLa halaman 3 dari 9*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Kabupaten Lampung Selatan, maka Pengadilan Negeri Kalianda secara relatif berwenang dalam memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemohon tersebut di atas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-6, saksi RR YUSI RIANA DEWI, dan saksi DIAH SRISUPARNI. Berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah YENIZAH, sesuai ijazah-ijazah yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan erat dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) dan petitum ke-3 (ketiga) Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini bukan mengenai sah atau tidaknya identitas Pemohon yang tercantum dalam masing-masing akta mengingat identitas Pemohon baik yang tercantum dalam KTP, KK, Akta Kelahiran, maupun ijazah seluruhnya adalah akta otentik yang memuat identitas Pemohon yang sah. Namun untuk kepentingan keseragaman identitas Pemohon, Pemohon perlu untuk mengubah identitasnya dan dalam perkara ini Pemohon berkehendak untuk mengubah identitas pada KTP, dan KK Pemohon menyesuaikan dengan identitas yang terdapat dalam ijazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa untuk dapat dilaksanakannya pencatatan perubahan nama akta kelahiran maka haruslah didasarkan pada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat pemohon berada;

Menimbang, bahwa tidak diatur lebih lanjut mengenai perubahan data nama orang tua dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23

Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Kla halaman 4 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam KUHPdata sebagai *lex generalis* yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 KUHPdata berlaku ketentuan bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 14 KUHPdata Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka materi permohonan ini termasuk sebagai kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain dalam suatu akta yang dibukukan sehingga Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa perkara;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan data dalam Kartu Keluarga, berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan KK karena perubahan data harus menyertakan KK lama; dan surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa tidak diatur secara tegas mengenai apa saja yang dimaksud dengan bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting. Namun Hakim berpendapat bahwa putusan pengadilan berlaku sebagai bukti dengan derajat sebagai akta otentik. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pengadilan berwenang untuk menerbitkan penetapan terkait perubahan data pada KK sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan perubahan data dalam KTP Pemohon berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang mana di





dalam Kartu Tanda Penduduk terdapat dua elemen yaitu elemen statis dan elemen dinamis;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan elemen data statis adalah data yang bersifat tetap sedangkan elemen data dinamis memiliki definisi sebagai data yang mengalami perubahan susah untuk diprediksi karena sifatnya dapat berubah;

Menimbang, bahwa elemen data dinamis tersebut terdiri dari nama; Perempuan atau perempuan, agama, status perkawinan, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP-el;

Menimbang, bahwa elemen data statis terdiri dari NIK, tempat tanggal lahir dan golongan darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketentuan perubahan terhadap elemen data statis dan data dinamis tersebut;

Menimbang, bahwa data dinamis dapat dilakukan perubahan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik melalui:

- a. perbaikan kesalahan tulis redaksional; dan
- b. penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pemohon bernama YENIZAH. Namun identitas Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran, KTP, dan KK adalah YENIZAH ANWAR;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa berkepentingan untuk mengubah nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran, KK dan KTP menyesuaikan dengan nama yang tercantum dalam Ijazah Pemohon agar di kemudian hari tidak timbul permasalahan akibat identitas Pemohon yang tidak sama antara satu dokumen dengan dokumen yang lain, terutama dalam jangka dekat adalah untuk kepentingan pekerjaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang membuktikan adanya kesalahan penulisan data identitas dan diperlukan adanya perubahan untuk itu melalui penetapan Hakim, maka petitum kedua dan petitum ketiga Pemohon menurut Hakim tidak melawan hukum serta cukup beralasan untuk dikabulkan; namun sesuai dengan asas peradilan yang cepat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana, dan berbiaya ringan, Hakim mengabulkan petitum tersebut dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas Hakim menetapkan nama YENIZAH ANWAR sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1801-LT-31082023-0024, KTP dengan NIK 1801086706810005 dan KK Nomor 1801082410110012 diubah menjadi YENIZAH;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon, oleh karena Penetapan ini membawa akibat terhadap perubahan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, maka sebagaimana diatur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka petitum ketiga Permohonan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga tersebut Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan dengan menunjukkan salinan sah Penetapan ini untuk dicatat di dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *aquo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), meskipun dilakukan perbaikan redaksional hal tersebut tidak mengubah substansi permohonan Pemohon dan Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,

Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/PN KLa halaman 7 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama YENIZAH ANWAR sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1801-LT-31082023-0024, KTP dengan NIK 1801086706810005 dan KK Nomor 1801082410110012 diubah menjadi **YENIZAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan dengan menunjukkan salinan sah Penetapan ini untuk dicatat di dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Kla tanggal 5 September 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Aisyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aisyah, S.H., M.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Kla halaman 8 dari 9





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK .....	:	Rp61.000,00;
3. PNBP relaas panggilan pertama....	:	Rp10.000,00
4. Fotokopi/penggandaan.....	:	Rp12.000,00;
5. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp133.000,00;

(Seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/PN K1a halaman 9 dari 9